

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan calon Peserta Didik Baru di kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia 7 (tujuh) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran; 2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akte kelahiran; 3. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat didaftarkan yang dibuktikan dengan akte kelahiran, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; 4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada nomor 2.c. tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh kepala TK setelah mendapatkan pertimbangan dewan guru TK asal. <p>Persyaratan calon peserta didik baru di SMP, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yaitu 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dibuktikan dengan akte kelahiran; dan 2. Memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh program sampai di kelas 6 (enam) SD/ sederajat; 3. Melampirkan fotocopy piagam BTQ / piagam yang sejenis bagi non muslim; 4. Melampirkan ijazah Madrasah Diniyah atau Surat Keterangan menempuh Madrasah Diniyah bagi calon peserta didik muslim dari Kabupaten Pasuruan
2.	Sistem, Mekanisme dan	

	<p>Prosedur</p>	<pre> graph TD 1[1. Calon Siswa mengambil Formulir Pendaftaran] --> 2[2. Panitia bagian Informasi dan Pembagian Formulir Pendaftaran] 2 --> 3[3. Calon Siswa mengisi Formulir Pendaftaran] 2 --> 5[5. Panitia bagian Verifikasi isian Formulir dan Berkas Dokumen Lain] 3 --> 4[4. Calon Siswa mengembalikan Formulir Pendaftaran] 4 --> 5 5 --> 7[7. Panitia melakukan komputersisasi data pendaftaran calon siswa] 5 --> 8[8. Panitia pengumpulan Tanda Bukti Pendaftaran] 7 --> 9[9. Panitia Bagian Pembagian Tanda Bukti Pendaftaran] 6[6. Calon Siswa menunggu Ruang Tunggu Pendaftaran] --> 10[10. Calon Siswa menerima Tanda Bukti Pendaftaran] 9 --> 10 </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon siswa mengambil formulir pendaftaran 2. Panitia bagian pembagian informasi dan pembagian formulir pendaftaran 3. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran 4. Calon siswa mengembalikan formulir pendaftaran 5. Panitia verifikasi isian formulir dan berkas dokumen lain 6. Calon siswa menunggu di ruang tunggu pendaftaran 7. Panitia melakukan komputersisasi data pendaftaran calon siswa 8. Panitia pengumpulan tanda bukti pendaftaran 9. Panitia bagian pembagian tanda bukti pendaftaran 10. Calon siswa menerima tanda bukti penerimaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kurun yang ditentukan dalam juknis
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

5.	Produk Pelayanan	LAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Bagian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Raci – Jalan Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 5615565 Website : dispendik.pasuruankab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; - Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan; - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
----	-------------	---

		Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Server - Laptop/PC - Printer - Link pendaftaran PPDB online setiap lembaga - Dropbox pendaftaran - ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Kabid DIKDAS KASI Kesiswaan Dikdas Staf/Operator
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara online (google form) dan offline (pertemuan). Hasil evaluasi pelaksanaan PPDB yang ada pada google form ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk membuat rencana tindak lanjut.